



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 338 /KPTS/DISPORA/2020**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PESERTA PASKIBRAKA TINGKAT NASIONAL DAN TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

**Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 1-20-1/D-II/1/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 hal Pemberitahuan Kegiatan Paskibraka Nasional 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera akan melakukan seleksi dan pelatihan Paskibraka Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi Tahun 2020;

b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Seleksi Calon Peserta Paskibraka Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- c. Instruktur Seleksi : Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)  
dan Tim Medis per orang per jam
- d. Tim Psikotes : Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)  
per orang per jam
- e. *Master of Ceremony* : Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) per  
orang per kegiatan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 19 Juni 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta
2. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang